



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jln. Syeh Manglayang No. 3 Telp. (0232) 874559 Fax. (0232) 877096  
Windujanten – Kuningan 45561

Kuningan, 07 Maret 2023

Nomor : 028/1780/Bidluh  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Kendaraan  
Roda Dua**

Kepada:

Yth. Bapak Menteri Pertanian RI  
Cq. Kepala BPPSDMP

di

**JAKARTA**

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kuningan, yaitu : “Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023” peran penyelenggaraan penyuluhan sangatlah penting dan strategis sebagai basis sektor pembangunan di daerah khususnya dalam bidang pertanian. Keberadaan Kelompok Tani dan / penyuluhsaat ini masih harus ditingkatkan kapasitasnya melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta penambahan kelengkapan sarana dan prasarana. Sesuai dengan program strategis dan program prioritas yang telah tersusun pada Tahun Anggaran 2023, kami bermaksud akan meningkatkan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda dua.

Guna mewujudkan maksud tersebut, bersama ini kami sampaikan usulan bantuan pembiayaan untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sebesar **Rp 60.000.000,-** : Terbilang “Enam Puluh Juta Rupiah” (Proposal terlampir). Mengingat keterbatasan dana APBD Kabupaten Kuningan, kami mohon kiranya usulan pembiayaan ini mendapat perhatian dan persetujuan Bapak Menteri Pertanian RI cq. Kepala BPPSDMP untuk dibantu melalui Kegiatan IPDMIP NPIU Tahun Anggaran 2023.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perkenan dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUNINGAN

**Tembusan Yth. :**

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kuningan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hoertikultura Provinsi Jawa Barat

2023

# PROPOSAL

## USULAN PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA UNTUK KEGIATAN PENYULUHAN

AJUAN KEGIATAN PADA IPDMIP PUSAT  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan  
Jalan Raaya Manglayang No. 3 Kuningan Telp : 0232-874559 Fax. 0232-  
877096 Windujanten - Kuningan 45562

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Ajuan Program Penyuluhan Pertanian kegiatan pengadaan kendaraan roda dua untuk kegiatan penyuluhan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.

Proposal ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana mengingat betapa pentingnya kegiatan ini sebagai salah satu penunjang bagi percepatan Program Penyuluhan Pertanian yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian, semoga proposal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penganggaran tahun 2023.

Kuningan, 07 Maret 2023

**KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUNINGAN**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
A. PENDAHULUAN .....	1
B. LANDASAN / DASAR HUKUM .....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
D. KELUARAN .....	2
E. PELAKSANA KEGIATAN .....	2
F. RENCANA ANGGARAN BIAYA .....	2
G. PENUTUP .....	3
H. LAMPIRAN .....	3

## A. PENDAHULUAN

---

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan memiliki 16 BPP yang tersebar di 32 Kecamatan. Namun dalam perjalanannya masih banyak yang harus dibenahi, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengadaan khususnya kendaraan roda dua guna mendukung dan memperlancar penyelenggaraan penyuluhan.

Dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pertanian pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah merancang suatu kegiatan dalam rangka mendukung percepatan peningkatan pemberdayaan penyuluhan dan penerapan teknologi dan informasi, yaitu pengadaan kendaraan roda dua untuk kegiatan penyuluhan di Kabupaten Kuningan yang selama ini sudah lama tidak dilaksanakan. Untuk itu, kegiatan pengadaan tersebut perlu untuk dilakukan.

## B. LANDASAN / DASAR HUKUM

---

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 82/Permenan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan gapoktan;
7. Pedoman pelaksanaan pengadaan kendaraan roda dua.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

---

Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah melengkapi sarana dan fasilitas untuk peningkatan kegiatan penyuluhan. Adapun tujuannya adalah :

1. Untuk meningkatkan peran kegiatan penyuluhan;
2. Mewujudkan kegiatan penyuluhan yang lebih maksimal.

## D. KELUARAN

---

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua untuk kegiatan penyuluhan;
2. Meningkatnya peran kegiatan penyuluhan melalui pengadaan kendaraan roda dua untuk kegiatan penyuluhan.

## E. PELAKSANA KEGIATAN

---

Pelaksanaan kegiatan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan melalui pemberdayaan penyuluh, masyarakat dan petani melalui pengadaan kendaraan roda dua untuk kegiatan penyuluhan harus memperhatikan prinsip-prinsip potensi, kemajuan dan kebutuhan. Pelaksanaan penyediaan kendaraan roda dua melalui kegiatan pengadaan kendaraan roda dua yang bersumber dari dana pusat (Program IPDMIP) untuk kegiatan penyuluhan harus memenuhi kaidah aturan aturan yang ada sehingga dengan adanya fasilitas tersebut dampaknya harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

## F. RENCANA ANGGARAN BIAYA

---

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan roda dua :

No.	Uraian	Volume (unit)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket. (Lokus)
1.	Pengadaan Kendaraan Roda Dua	2	30.000.0000,-	60.000.000,-	BPP Cidahu dan BPP Luragung

## G. PENUTUP

---

Pengadaan kendaraan roda dua untuk memaksimalkan kegiatan penyuluhan di BPP Kabupaten Kuningan merupakan sebuah program terobosan percepatan pembangunan pertanian melalui penyuluhan. Oleh karenanya program ini perlu didukung dan disukseskan oleh segenap pemangku kepentingan sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran.

Kegiatan pengadaan kendaraan roda dua untuk memaksimalkan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani merupakan upaya penyediaan fasilitas bagi kepentingan masyarakat dengan hasil utamanya yaitu terpenuhinya teknologi dan informasi bagi masyarakat sehingga kebutuhan teknologi dan informasi penyuluhan dapat terpenuhi secara maksimal melalui kegiatan penyuluhan.

Adapun inti dari pada tujuan pengadaan kendaraan roda dua untuk memaksimalkan kegiatan penyuluhan adalah rangka penyediaan pemenuhan kebutuhan lembaga penyuluhan yang berujung pada kepentingan bagi masyarakat yang pada akhirnya tercipta kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat tani, sehingga sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme ketersediaan dan permintaan yang berkeadilan dapat berjalan dengan baik.

## H. LAMPIRAN

---

- Kendali Smart Planning Kegiatan Kegiatan pengadaan kendaraan roda dua;

## KENDALI SMART PLANNING

AKTIVITAS : PENYEBARLUASAN TENTANG TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN  
 SUB KEGIATAN : PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA  
 KEGIATAN : PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA UNTUK KEGIATAN PENYULUHAN  
 PROGRAM : PROGRAM PENYULUH PERTANIAN

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
 KABUPATEN : KUNINGAN


Sumber Anggaran : IPDMIP PUSAT

KRITERIA SMART PLANNING		SUBSTANSI
1		2
Specifik (S)	Spesifikasi : kekhususan dari substansi kegiatan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut : a. Dasar hukum b. Kepatutan c. Latar belakang d. Sifat kegiatan/urgensi e. Status kegiatan f. Jenis kegiatan g. Lokasi (level sub kegiatan) h. Distribusi i. Proses pelaksanaan j. Bentuk pelaksanaan k. Kelompok sasaran	<b>a. Dasar hukum :</b> - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  <b>b. Kepatutan (etika/budaya/agama/fenomena masyarakat) : (patut/kurang patut/tidak patut)</b> Patut  <b>c. Latar belakang dan urgensi usulan :</b> - <b>Evaluasi diri (kondisi/capaian saat ini) :</b> Untuk memaksimalkan kegiatan penyuluhan - <b>Akar masalah yang harus diselesaikan :</b> Masih sangat kurangnya kendaraan roda dua untuk penyuluhan sehingga perlu untuk dilakukan - <b>Keterkaitan dengan visi, misi, RPJM, RPJPD, RPJMD, RKPD :</b> Sangat terkait



1		2
		<p><b>d. Sifat kegiatan/urgensi : kondisi kritis (jika kegiatan ini tidak dilakukan) :</b> Urgen</p> <p><b>e. Status kegiatan (baru/lanjutan/pendampingan/sharing) :</b> Baru</p> <p><b>f. Jenis kegiatan (fisik/non fisik) :</b> Fisik</p> <p><b>g. Lokasi sub kegiatan (lokasi tempat pelaksanaan kegiatan) :</b> BPP Cidahu dan BPP Luragung (Kabupaten Kuningan)</p> <p><b>h. Distribusi kegiatan (cara pendistribusian hasil kegiatan) :</b> Dengan adanya fasilitasi kendaraan roda dua, diharapkan dapat menyebarluaskan teknologi dan informasi kepada kelompok tani yang lebih maksimal.</p> <p><b>i. Proses pelaksanaan :</b> Diharapkan dapat dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan</p> <p><b>j. Bentuk pelaksanaan kegiatan :</b> Swakelola</p> <p><b>k. Kelompok sasaran (masyarakat/swasta/aparatur/pem.kab./kota/kecamatan/desa) :</b> Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)</p>
Measurable (M)	Ukuran keberhasilan : memuat keluaran (output) kegiatan dan sub kegiatan secara kuantitatif dan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya fasilitasi kendaraan roda dua untuk kegiatan penyuluhan;</li> <li>2. Terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan kegiatan penyuluhan;</li> <li>3. Meningkatnya kegiatan penyuluhan di Kabupaten Kuningan.</li> </ol>

1		2																																																																																									
Achievable (A)	Tingkat ketercapaian pelaksanaan : memuat kondisi pelaksanaan dan lingkungannya saat melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan	1. Sangat sulit <input type="checkbox"/> 2. Sulit <input type="checkbox"/> 3. Normal <input checked="" type="checkbox"/>	Asumsi: kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur																																																																																								
Resources (T)	Sumber daya/input : memuat hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan	1. Dana : Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 2. SDM : pelaksana pengelola kegiatan 3. Prosedur : Standar pelaksanaan pengadaan kendaraan roda dua 4. Alat-alat dan bahan : - 5. SDA : - 6. Data dan informasi : -																																																																																									
Time (T)	Jadwal pelaksanaan sub kegiatan : memuat tahapan pelaksanaan sub kegiatan menurut urutan kegiatan	Jadwal pelaksanaan sub kegiatan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>JAN</th> <th>PEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGT</th> <th>SEP</th> <th>OKT</th> <th>NOP</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Persiapan/Perencanaan</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Pelaksanaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Monitoring</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Pengendalian/Evaluasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Pelaporan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> </tr> </tbody> </table>												URAIAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	1. Persiapan/Perencanaan													2. Pelaksanaan													3. Monitoring													4. Pengendalian/Evaluasi													5. Pelaporan												
URAIAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES																																																																															
1. Persiapan/Perencanaan																																																																																											
2. Pelaksanaan																																																																																											
3. Monitoring																																																																																											
4. Pengendalian/Evaluasi																																																																																											
5. Pelaporan																																																																																											



Kuningan, 07 Maret 2023  
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
 DAN PERTANIAN  
 KABUPATEN KUNINGAN